

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP..	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
E. Studi Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Langkah-langkah Penelitian	21
BAB II LANDASAN TEORITIS MENGENAI KONSEP SENGKETA	
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PERDAMAIAN DALAM	
SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	24
A. Konsep <i>musyarakah</i>	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>musyarakah</i>	24
2. Rukun dan Syarat <i>musyarakah</i>	27
3. Jenis <i>musyarakah</i>	31
4. Etika <i>musyarakah</i>	32

B. Sengketa Ekonomi Syariah.....	34
1. Pengertian Sengketa.....	34
2. Pengertian Sengketa ekonomi syariah.....	36
3. Sumber hukum sengketa ekonomi syariah.....	38
C. Perdamaian dalam Sengketa Ekonomi Syariah.....	42
1. Pengertian Shulhu (Perdamaian).....	42
2. Rukun dan syarat al-shulhu.....	45
3. Ragam dan Bentuk al-shulhu.....	48
4. Pembatalan Perdamaian.....	53
5. Perdamaian melalui mediasi di Pengadilan.....	54

**BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
DALAM PENETAPAN Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg 57**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga.....	57
a. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga.....	57
b. Visi Misi Pengadilan Agama Purbalingga.....	60
B. Struktur isi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg.....	61
C. Penerapan Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg.....	66
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertimbangan dan amar majelis hakim dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg Pada Penyelesaian Damai Pembiayaan Musyarakah.....	78

BAB IV PENUTUP 85

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA..... 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Daftar KetuaPengadilan Agama Purbalingga.....	59

